

ABSTRAK

Salah satu aturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menarik untuk diteliti terutama alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang banyak digunakan oleh Perusahaan yaitu karena alasan Efisiensi. Aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 memiliki celah bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bahkan ketika kondisi perusahaan tidak sampai dengan keadaan tutup tetapi hanya karena keuntungan perusahaan mengalami penurunan, hal itu tidak adil karena Efisiensi seringkali dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sewenang-wenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah akibat hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Efisiensi ? (2) Apakah putusan Mahkamah Agung dalam kasus No. 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016 sudah sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasa 164 ayat (3) tentang Ketenagakerjaan ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan PHK Efisiensi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka utamanya pada data sekunder. Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan mencari, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang dianalisa. Penarikan kesimpulan, dilkakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Pertimbangan